



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 54/Pdt.P/2015/Pn.Sgr.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**KADEK BUDIASA**, lahir di Bondalem, 1 Juli 1979, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan tani, alamat Banjar Dinas Jerokuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 54/Pdt.P/2015/Pn.Sgr, tertanggal 26 Juni 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu dengan LUH SARIANI, Tempat tanggal lahir Bondalem, 1 Juli 1980, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Nopember 2014 dihadapan pemuka agama hindu Mangku I Gst Ketut Sudiarta ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.SGR*



- 2 Bahwa perkawinan pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama pemohon yang bernama KADEK WARDANI sesuai dengan surat persetujuan nikah/kawinlagi dari istri sah yang pertama sesuai dengan surat tertanggal Bondalem 10 Nopemberi 2014 ;
- 3 Bahwa perkawinan pemohon yang kedua kalinya dengan LUH SARIANI yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2014 dihadapan Kelian Adat Desa Bondalem Made Ardirat. dan ritual upacara adat dan agama dipuput oleh Mangku I Gst. Ketut Sudiarta, maka untuk mendapat pengakuan/ pengesahan secara hukum terhadap perkawinan Pemohon yang kedua dengan LUH SARIANI diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenan memanggil pemohon untuk menghadap dipersidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2014 dihadapan Kelian Adat Desa Bondalem MADE ARDIRAT yang dipuput Mangku I GST. KETUT SUDIARTA bertempat di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng adalah sah secara hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI ;
- 4 Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 51080923112120012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 600/WNI/Tjk/2013 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108/LT-08072015-0168, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108/LT-09072015-0052, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6
- 7 Fotokopi Daftar Untuk Pengumuman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. KADEK WARDANI;**

- Bahwa saksi menikah dengan pemohon secara agama Hindu pada 23 Juni 1999 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan pemohon berjalan baik-baik saja dan dianugerahi 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Putu Ngurah Rediasa yang lahir pada tanggal 31 Januari 2000 dan anak kedua bernama Kadek Rintara yang lahir pada tanggal 12 Mei 2005;
- Bahwa saksi menyetujui dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan bahwa pemohon tetap berlaku adil terhadap saksi dan anak-anaknya baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan bathin dengan bukti pemohon tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan pangan saksi dan anak-anak serta tetap membiayai sekolah anak-anak ;
- Bahwa dalam keadaan sehat dan masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dari pemohon;



- Bahwa saksi dan pemohon serta istri kedua pemohon tinggal dalam satu rumah tetapi dengan kamar yang berbeda dan akur-akur saja;

## **Saksi 2. MANGKU I GUSTI KETUT SUDIARTA;**

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang bernama LUH SARIANI selaku isteri kedua Pemohon secara adat dan agama Hindu di desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 November 2014 karena saat pernikahan Pemohon dengan LUH SARIANI saksi berlaku sebagai rohaniawan yang muput upacara perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi bertindak sebagai pemimpin upacara perkawinan karena saksi mengetahui perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan yang kedua dengan bukti telah memperoleh ijin dari isteri pertamanya serta telah melaksanakan tahapan-tahapan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan pemohon yang kedua karena pihak keluarga perempuan (keluarga Luh Sariani) menuntut minta pertanggungjawaban terhadap Pemohon;

## **Saksi 3. NYOMAN SELAMAT;**

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang bernama LUH SARIANI selaku isteri kedua Pemohon secara adat dan agama Hindu di desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 November 2014 yang muput dalam upacara perkawinan tersebut adalah Jro Mangku Sudiarta;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan pemohon yang kedua karena pihak keluarga perempuan (keluarga Luh Sariani) menuntut minta pertanggungjawaban terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi selaku mertua dari isteri pertama pemohon mengikhlaskan anak saksi bernama Kadek Wardani dimadu serta tidak akan mempermasahkan pemohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tetap berlaku adil terhadap anak saksi selaku isteri pertama, anak-anaknya serta isteri keduanya ;



Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Jerokuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tempat tinggal Pemohon tersebut diatas masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, pada tanggal 23 Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara KADEK BUDIASA dengan KADEK WARDANA, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 600/WNI/Tjk/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama PUTU NGURAH REDIASA (vide bukti surat P-5) dan KADEK NGURAH Riantana (vide bukti surat P-6). Bahwa perihal perkawinan Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 5108092312120012 atas nama kepala keluarga KADEK BUDIASA dimana KADEK WARDANI tercatat sebagai isteri dari KADEK BUDIASA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, perkawinan antara KADEK BUDIASA dengan LUH SARIANI adalah perkawinan kedua dimana sebelumnya KADEK BUDIASA telah memperoleh persetujuan menikah dari KADEK WARDANI (vide bukti surat P-1) selaku isteri pertamanya dan perkawinan tersebut sebelum dilangsungkan telah diumumkan kepada masyarakat dalam Daftar Untuk Pengumuman (vide bukti surat P-7) agar diketahui oleh masyarakat dan memperoleh tanggapan dari masyarakat termasuk apabila terdapat pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KETUT WARDANI, MANGKU I GUSTI KETUT SUDIARTA dan saksi NYOMAN SELAMAT, perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI dilakukan atas persetujuan dari KADEK WARDANI selaku isteri pertama Pemohon dan telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu secara baik dan benar. Selanjutnya perkawinan tersebut berlangsung tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari saksi NYOMAN SELAMAT selaku mertua Pemohon dari isteri pertamanya maupun anak-anak Pemohon dari isteri pertamanya (KADEK WARDANI), meskipun telah diumumkan resmi sesuai Daftar Untuk Pengumuman, bahkan hingga kini Pemohon dengan isteri pertamanya (KADEK WARDANI) dan isteri keduanya (LUH SARIANI) bersama anak-anak Pemohon dari isteri pertamanya tinggal serumah dan akur-akur saja. Pemohon juga dapat berlaku adil dalam menjalankan rumah tangganya, halmana menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dari KADEK BUDIASA dengan KADEK WARDANI maupun antara KADEK BUDIASA dengan LUH SARIANI untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tercapai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan yuridis “apakah Pengadilan dapat mengesahkan perkawinan Pemohon tersebut ?

Menimbang, bahwa tujuan dari pada dibentuknya lembaga perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah demi tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KADEK WARDANI, saksi MANGKU I GUSTI KETUT SUDIARTA dan saksi NYOMAN SELAMAT yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersesuaian dengan bukti surat P-2, sebagai fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon telah dilakukan secara agama Hindu dan melewati seluruh tata cara proses perkawinan secara agama Hindu. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama Hindu dan seluruh proses perkawinan Hindu telah dilakukan maka perkawinan tersebut adalah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian petitum kedua beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud diajukan permohonan ini yaitu sebagai syarat yang dimintakan agar Pemohon dapat memperoleh Akta Perkawinan atas perkawinan mereka, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI yang telah dilangsungkan sah menurut hukum agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014 dimana tidak terdapat keberatan dari pihak manapun dan keadaan rumah tangga Pemohon yang akurat dimana secara nyata rumah tangga yang terbentuk tersebut diakui keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat setempat, sehingga tidak terdapat alasan hukum membatalkan maupun membubarkan perkawinan Pemohon, demi tertibnya pencatatan perkawinan, adalah penting dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimaksudkan agar perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon menyampaikan atau melaporkan penetapan permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perkawinan bagi perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI. Dengan demikian maka petitum ketiga adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan–undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN ;**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dengan LUH SARIANI yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sah secara hukum ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan atau melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan ;
- 4 Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, oleh AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**KADEK DARNA, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2 ATK         | : Rp. | 50.000,-  |
| 3 Panggilan   | : Rp. | 105.000,- |
| 4 PNB         | : Rp. | 5.000,-   |
| 5 Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Redaksi : Rp. 5.000,- +

---

Jumlah : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)